

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Hibah

1. Pengertian

Hibah secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab (وهب) yang berarti menyalurkan atau melewatkan, bisa juga diartikan dengan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh dari akad *tabarru'*, yakni suatu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari sebuah keuntungan (*non profit*), tetapi ditujukan secara cuma-cuma kepada orang lain.¹² Sedangkan menurut terminologi definisi hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Seperti definisi hibah yang dirumuskan oleh jumhur ulama sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."¹³

Hibah menurut beberapa madzhab diartikan sebagai berikut :

1. Para ulama Mazhab Hambali percaya bahwa hibah ialah hak milik yang diberikan oleh orang dewasa yang memiliki pengetahuan tertentu tentang harta tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, tetapi sulit untuk memastikannya. Harta tersebut memanglah ada, bisa diberikan tanpa kewajiban adanya suatu imbalan.¹⁴

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 125

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003), h. 82

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang : Asy-Syifa', 1994), h. 425

2. Kalangan para mazhab Hanafi menerangkan bahwa hibah merupakan pemberian hak untuk memiliki suatu barang tanpa ada ketentuan yang menuntut ganti rugi. Pemberian dilakukan yang mana ketika penghibah masih hidup. Kepemilikan terhadap suatu barang yang akan diserahkan ialah milik pemberi menurut hukum.
3. Hibah menurut mazhab Maliki adalah pemberian hak untuk memiliki suatu materi tanpa mengharapkan adanya imbalan/ganti. Pemberian sekedar hanya diperuntukkan terhadap pihak yang diberi (*Mauhub lah*). Maksudnya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah SWT. Jika pemberinya hanya mencari keridhaan dan pahala dari Allah SWT, maka ini disebut sedekah menurut mazhab Maliki.
4. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hibah adalah pemberian yang sifatnya sunah yang dilakukan dengan persetujuan dan penerimaan (ijab dan qabul) pada saat si penghibah masih hidup. Pemberian tidak berarti untuk memuliakan atau menghormati pihak penerima. Oleh karena itu, menurut madzhab syafi'i hibah memiliki 2 (dua) pengertian yaitu :

Pertama : Definisi khusus, hanya untuk hibah itu sendiri, sebagaimana definisi yang telah dijelaskan di atas.

Kedua : Definisi umum, dapat dipahami bahwa hibah dalam konteks ini mencakup sedekah dan hadiah.¹⁵

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 145-146.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum hibah ini telah tertuang dalam beberapa firman Allah swt dan sunnah Nabi saw, diantaranya yaitu :

a) Al-Qur'an

وَأَتُوا نِسَاءَهُنَّ صَدَقَتَهُنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q. S. An-Nisa’ : 4)

b) Sunnah Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارْتِهِنَّ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارْتِهِنَّ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارْتِهِنَّ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارْتِهِنَّ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.”(H.R. Bukhari).¹⁶

تَمَادُوا وَتَحَابَبُوا

Artinya : “Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi”. (HR. Bukhari & Baihaqi).¹⁷

3. Rukun dan Syarat

Mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah serta berlaku hukumnya. Rukun dan syarat hibah ada empat, yaitu :

¹⁶ Al-Zabidi, "al- Tajrîd Al-Shahîh li Ahâdîts al-Jami' Al-shahih", diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Ringkasan Shahih Al- Bukhari, cet. ke-6, (Bandung : Mizan, 2002), h. 462.

¹⁷ Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1, (Surabaya : al-Ikhlâs, 1995), h. 333

- 1) Pemberi Hibah (*al-wahib*), yakni orang yang memiliki harta atau benda yang akan diberikan atau dihibahkan kepada orang lain. Pemberi hibah memiliki syarat yaitu :
 - a. Pemberi hibah mempunyai suatu barang/benda yang akan dihibahkan
 - b. Pemberi tidak sedang dibatasi haknya yang berarti seseorang yang cakap dan bebas bertingkah laku sesuai hukum
 - c. Pemberi sudah dikatakan dewasa, berakal dan cerdas
 - d. Tidak adanya paksaan kepada pemberi, sebab hibah merupakan sebuah akad dengan rasa keadilan.¹⁸
- 2) Penerima Hibah (*Al-Mauhub lah*), yakni setiap orang, baik perorangan atau badan hukum dan layak memiliki barang yang akan dihibahkan kepadanya. Penerima hibah memiliki syarat yaitu :
 - a. Penerima hibah harus hadir secara fisik saat menerima hibah. Hibah hukumnya batal (tidak sah) jika keberadaan penerima tidak ada/diperkirakan adanya, misalnya janin.
 - b. Jika penerima hibah hadir, namun ia belum dewasa ataupun gila, maka pemberian itu diwakilkan oleh walinya, pengasuhnya, ataupun seseorang yang mendidiknya, sekalipun ia merupakan orang asing
- 3) Barang yang dihibahkan (*Al-Mauhub bih*), yakni suatu barang ataupun benda yang diberikan dari seorang pemilik kepada pemilik yang lain. Pada dasarnya, objek hibah berupa segala macam barang bergerak

¹⁸ Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta : Imam As-Syafii, 2008), h.150

maupun tidak bergerak, bahkan manfaat ataupun hasil dari suatu barang termasuk segala macam piutang. Syarat dari objek yang dihibahkan yaitu :

- a. Objek yang dihibahkan harus ada saat hibah ditandatangani atau pada saat akad hibah berlangsung
 - b. Objek yang dihibahkan tersebut memiliki nilai dan manfaat
 - c. Objek yang dihibahkan adalah benar-benar milik pemberi hibah
 - d. Objek yang dihibahkan berbeda dengan harta lainnya dan tidak berhubungan dengan hak ataupun harta lainnya
 - e. Tidak menerima semua kekayaannya.
- 4) *Sighat* (Ijab qabul), yakni akad lafadz serah terima antara penghibah dan orang yang menerima hibah.¹⁹ Syarat ijab dan qabul ini harus dilandaskan dan didasarkan terhadap kesempatan bebas dari pihak-pihak yang terkait, tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan. Pernyataan ijab qabul bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan.²⁰

4. Macam-macam Hibah

- a. ‘*Umra* (Pemberian Hak Pakai)

‘*Umra* adalah suatu pemberian hibah dalam bentuk harta benda oleh penghibah kepada penerima hibah selama hidupnya, yang mana apabila penerima hibah meninggal dunia maka segala harta benda yang

¹⁹ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 243

²⁰ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT Pusaka Baru, 2017), h. 229

telah diberikan tersebut akan kembali ke pemilik sebelumnya (orang yang memberikan hibah), sesuai dengan di awal akad.²¹

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait *'umra* yang perlu diperhatikan, yaitu :²²

- 1) Ketika pernyataan *'umra* bersifat umum, misalnya : pemberi *'umra* mengatakan “Aku mengukuhkan lahan kebun ini beserta tumbuhannya menjadi milikmu”, maka tanah kebun itu beserta isinya menjadi milik dari penerima *'umra*, kemudian sepeninggalnya nanti akan menjadi hak milik dari anak dan keturunannya. Rasulullah saw, bersabda :

عَمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

Artinya :” *'Umra* itu milik orang yang diberinya.” (HR.-Bukhari dan Muslim)

- 2) Jika pernyataan *'umra* dikualifikasikan dengan kalimat, “Saya mengukuhkan lahan kebun dan tanamannya ini adalah milikmu selama kamu hidup”, maka setelah kematian penerima *'umra*, harta benda yang telah di *'umrakan* harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya (pemberi). Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a, ia mengatakan :

“Sesungguhnya *'umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah adalah seseorang berkata ini untukmu dan anak keturunanmu, akan tetapi jika ia berkata ini untukmu selama kamu hidup, maka setelah meninggal *'umranya* dikembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Muslim)

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 429

²² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2019), h. 745-746

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hukum *'umra* dalam islam ialah diperbolehkan (mubah).

b. *Ruqba* (Perjanjian Hibah untuk Selamanya)

Ruqba ialah apabila seseorang berkata kepada orang lain “Aku *meruqba*kan tanah ini dan isinya menjadi milikmu selama hidupmu, apabila kamu mati sebelum aku maka tanah itu akan menjadi milikku lagi, tetapi jika aku mati sebelum kamu, maka tanah itu akan menjadi milikmu dan anak keturunanmu kelak.” Jadi masing-masing diantara keduanya akan saling menunggu siapa yang akan meninggal dunia lebih dulu, siapapun yang akan meninggal dunia paling akhir maka ia dan anak keturunannya kelak akan menjadi pemilik dari tanah tersebut.²³

Para ulama sepakat bahwa hukum dari *ruqba* adalah makruh, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw, yang artinya :

“Janganlah kamu menjadikan hartamu sebagai *ruqba*, karena barangsiapa yang *meruqba*kan hartanya, maka (apabila yang diberi *ruqba* meninggal) akan diwarisi oleh ahli warisnya.” (HR. Ahmad)

Maksud dari hadits tersebut ialah penantian seseorang yang diberikan *ruqba* oleh saudaranya yang lain, serta bisa saja dengan penantian tersebut, orang yang menerima *ruqba* akan berharap atas kematian dari saudaranya tersebut, karena dengan meninggalnya pemberi lebih dulu maka harta benda yang telah *diruqba*kan akan sepenuhnya menjadi hak milik penerima. Tidak akan menutup kemungkinan juga bahwa penerima akan berusaha mencari cara

²³ *Ibid*, h. 746

bagaimana agar pemberi *ruqba* tersebut meninggal dunia lebih awal. Dengan timbulnya kemudharatan yang lebih besar tersebutlah, maka mayoritas ulama memakruhkan *ruqba*.²⁴

5. Hubungan Antara Hibah dan Warisan

Telah diketahui bahwasanya hibah dan warisan merupakan dua cara peralihan harta benda yang memiliki karakteristik masing-masing, namun keduanya memiliki korelasi yang sama. Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

“Hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

Dede Ibin, SH. selaku wakil ketua dari PA Rangkasbitung mengatakan dalam tulisannya yang berjudul hibah, fungsi dan korelasinya terhadap kewarisan, bahwa :²⁵

“Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya”.

²⁴ *Ibid*, h. 746

²⁵ Amrie Hakim, *Hibah Orang Tua kepada Anak-anaknya dan Kaitannya dengan Waris*, dikutip dari Dede Ibin, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/diakses) diakses Pada 08 April 2023 Pukul 04.35 WIB
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5203/hibahhadiah—warisan>

Apabila setelah kematian orang tua/pewaris pemberian hibah kepada anaknya menjadi suatu persengketaan oleh ahli waris lain, maka hal demikian dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama.

Memang, pada prinsipnya hibah orang tua kepada anak hendaknya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw yaitu dengan menyamakan bagian di antara mereka. Jika pun dibedakan, maka dapat dilakukan apabila mereka saling menyetujuinya.

Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa hibah dapat dihitung sebagai warisan. Beberapa orang mungkin memandang pola pembagian ini sebagai suatu sikap mendua kaum muslimin dalam hal pembagian harta warisan. Di satu sisi mereka menginginkan hukum waris Islam diterapkan, namun dalam realisasinya telah ditempuh cara hibah bahkan sebelum meninggalnya pewaris. Sebab, bukan merupakan hal yang aneh jika pembagian harta warisan dapat menimbulkan penderitaan bagi sebagian pihak tertentu, terlebih jika penyelesaiannya melalui proses gugatan di pengadilan.²⁶

Terkadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian yang menyatakan bahwa jika ia telah menerima bagian dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan menuntut bagian harta warisan di kemudian hari apabila si penghibah meninggal. Perjanjian yang demikian disebut pengunduran diri (*takharruj*). *Takharruj* ialah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah satu ahli waris dari menerima bagian harta warisan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 474

dengan memberikan suatu prestasi, baik dari harta milik yang mengundurkan diri maupun dari pembagian harta warisan yang akan diwariskan.²⁷

Permasalahannya sekarang, perlu dilakukan identifikasi agar jelas apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya tentu mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Pertama, jika hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan, maka sangat tergantung terhadap kesepakatan para ahli waris ataupun diperhitungkan berdasarkan sistem kewarisan. Sebab seperti yang dikatakan Umar Ibnu al-Khattab, perdamaian justru lebih baik dibandingkan jika nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, jika pemberian tersebut dinyatakan sebagai pemberian biasa, maka pembagiannya harus merata. Yang tak kalah penting dalam pelaksanaan hibah ialah persaksian dari dua orang saksi serta dibuktikan dengan bukti otentik. Hal ini dimaksudkan agar kelak apabila si penghibah meninggal dunia, maka tidak ada ahli waris atau anggota keluarga yang mempersoalkan, sebab iktikad yang kurang baik atau tidak terpuji.²⁸

Dalam pemberian hibah tersebut, hendaknya berlaku adil terhadap setiap anak, sebab berperilaku adil merupakan suatu syariat. Perihal adil kepada anak telah banyak disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. salah satunya yaitu dari hadits Nabi saw yang berbunyi :

اعْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي التُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدُلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَالنُّطْفِ

²⁷ *Ibid.*, h. 475

²⁸ *Ibid.*, h. 476

Artinya : “Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.” (HR. Al-Baihaqi).

Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan orang tua dalam memberikan hibah ketika masih hidup ialah sama dengan keadilan pada saat pembagian harta warisan dalam hukum waris islam, yakni anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa adilnya orang tua dalam hal pemberian hibah terhadap anaknya ialah sama rata tanpa adanya suatu perbedaan, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Sabda Rasulullah saw dalam hadits lain mengatakan :

“Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang budak milikku kepada anakku ini.” Kemudian Rasulullah. bersabda: “Apakah semua anakmu kau beri seperti (anakmu) ini? ”Dia menjawab : “Tidak.” Maka Rasulullah bertanya : “Apakah engkau senang apabila mereka (anak-anakmu) semuanya berbakti kepadamu dengan sama? ”Dia menjawab : “Aku mau (wahai Rasulullah).” Lalu Rasulullah bersabda : “Kalau begitu, jangan kau lakukan (pilih kasih)”. (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

B. Tinjauan tentang Waris

1. Pengertian

Waris berasal dari kata bahasa Arab (ورث - يرث - وراثه) yang berarti berpindahnya harta dari seseorang kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah fiqh waris adalah berpindahnya suatu hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli

warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, tanah, ataupun sesuatu lain yang memiliki hak milik legal secara syar'i.²⁹

Waris secara hukum islam yaitu suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta kekayaan peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya terhadap para ahli warisnya.³⁰ Dalam hukum positif yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang mereka terima.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah hukum yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan atau hak dan tanggung jawab dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hukum ini juga menentukan siapa yang berhak atas bagian harta yang telah ditinggalkan sesuai dengan undang-undang.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum waris tertuang dalam firman Allah swt dan sunnah Nabi saw, yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَةِ ۚ فَإِن كَانَتِ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن

²⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 17

³⁰ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), h. 3

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِمَّةِ الْمَسْكِينِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بِصَصِّهَا أَوْ دِينَ: أَيَاكُمْ وَأَنَاؤَكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”. (Q. S. An-Nisa’: 11)

Selain dalam ayat al-qur’an diatas juga dijumpai dalam ayat lain yaitu Q. S. An-Nisa’ ayat 7, 12 dan 33, Q. S. Al-Anfal ayat 72, Q. S. Al-Ahzab ayat 4, 5, 6 dan 30.

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan mengenai dasar hukum waris, yaitu yang artinya :

“Bagilah harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furudh*) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga yang terdekat.” (HR. Muslim).³¹

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari dan Muslim).³²

³¹ Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Terjemahan, Ma’mur Daud, Jilid III, (Jakarta : Fa. Widjaya, 1983), h. 195

³² Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Shahih Bukhari*, terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV, (Malaysia : PN Klang Selangor, 1988), h. 90

3. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Mawaris

Rukun merupakan komponen terpenting yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan dalam sesuatu hal. Rukun yang tidak terpenuhi menjadikan sesuatu hal tersebut menjadi tidak sah. Hal yang demikian juga berlaku dalam perkara waris-mewarisi. Ada 3 rukun dalam mawaris sebagai berikut :³³

1) Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan (*mauruts*) adalah harta benda peninggalan mayit yang yang sudah diambil untuk keperluan si mayit tersebut seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan segala utang-utangnya dan juga pelaksanaan wasiatnya yang kemudian dibagikan kepada seluruh ahli warisnya.

2) Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris (*muwarits*) yaitu orang yang telah meninggal dunia serta meninggalkan harta warisan.

3) Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris (*warits*) merupakan orang yang mempunyai hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (*muwarits*).

b. Syarat-Syarat Mawaris

Syarat ialah suatu aturan yang menjadi penyebab sahnya sesuatu.

Terdapat 3 syarat dalam pembagian harta warisan, yaitu :

³³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, h. 56-61

1) Kematian *Muwarits*

Para ulama sepakat bahwa kematian *muwarits* dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut :³⁴

- a) Mati *haqiqi* (*al-Musyhadah*), yaitu kematian yang dapat dilihat oleh panca indra manusia atau jenazah berada ditempat.
- b) Mati *hukmi*, yaitu kematian yang didasarkan pada keputusan pengadilan. Misalkan ada seseorang yang sudah lama menghilang, kemudian hakim memutuskan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia.
- c) Mati *taqdiry*, kematian karena dugaan kuat serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Misalnya seseorang meninggal ditempat yang sulit untuk dijangkau, kemudian terdapat 2 orang saksi yang melihatnya.

2) Hidupnya Ahli Waris

Pada saat meninggalnya pewaris (*muwarits*), ahli waris harus masih dalam keadaan hidup walaupun kehidupan ahli waris sesaat setelah pewaris meninggal dunia. Apabila dalam suatu kejadian satu keluarga meninggal dunia secara bersamaan, maka mereka tidak dapat saling waris-mewarisi karena tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia. Imam An-Nawawi yang merupakan salah satu ulama terdahulu dimana sampai sekarang bukunya masih dijadikan rujukan, beliau mengatakan :³⁵

³⁴ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h. 5

³⁵ Ammi Nur Baits, *Op. Cit*, h. 149-150

“Jika ada dua orang yang bisa saling mewarisi meninggal bersamaan karena tenggelam atau tertimpa benda atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, maka mereka tidak bisa saling mewarisi.”

3) Adanya Hubungan Sebab Pewarisan

Pada syarat ini merupakan sebuah penegasan dalam penentuan ahli waris ialah orang yang benar-benar memiliki hak untuk mewarisi harta benda, terutama dalam pengadilan.³⁶

4. Asas Hukum Waris Islam

Terdapat beberapa macam hukum kewarisan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris adat, serta hukum waris islam yang mana masing-masing dari hukum kewarisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum kewarisan islam memiliki beberapa asas yang merupakan bentuk dari karakteristiknya sebagai hukum kewarisan yang bersumber langsung dari Allah swt dan Sunnah Nabi saw. Diantara asasnya, yaitu :³⁷

a) Asas *Ijbari*

Dalam konteks hukum islam jika terjadi suatu kematian, maka peralihan harta benda dari orang yang meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup berlaku secara otomatis dan tidak didasarkan atas kehendak atau keengganan dari pewaris maupun ahli waris. Inilah yang disebut dengan asas *‘ijbari*.

b) Asas Bilateral

Implementasi asas ini dalam hukum Islam berarti bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan

³⁶ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : CV. Andi, 2017), h. 59

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 16-28

melalui dua jalur, baik melalui jalur keturunan laki-laki maupun perempuan. Misalkan, seorang anak berhak menerima warisan baik dari ayah maupun ibunya dan seorang ibu juga memiliki hak untuk mewarisi harta dari anak laki-laki maupun anak perempuannya. Dengan demikian, asas ini berfokus pada arah peralihan harta warisan kepada para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin atau hubungan kekerabatan mereka dalam penerimaan harta warisan.

c) Asas Individual

Asas individual berarti bahwa masing-masing ahli waris berhak mewarisi secara perorangan atau sendiri-sendiri sesuai dengan kadarnya masing-masing yang telah ditentukan dalam syariat serta tanpa harus terhubung atau terikat dengan hak atau penerimaan ahli waris lainnya.

d) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang berarti bahwa setiap ahli waris berhak atas hak waris, baik ahli waris keturunan perempuan maupun laki-laki serta dibagikan secara adil sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam syariat islam. Dalam hukum waris islam, anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki, ini merupakan bentuk keadilan dalam syariat karena keadilan tidak mengimplikasikan kesetaraan, adanya suatu perbedaan ini tidak dilihat sebagai bentuk ketidakadilan karena kebutuhan serta tanggung jawab laki-laki memang lebih banyak dari kebutuhan perempuan.

e) Asas Akibat Kematian

Dalam hukum islam dan hukum lainnya, peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi hanya setelah kematian pewaris yang lebih dikenal dengan sebutan kewarisan. Jika tidak ada atau belum adanya suatu kematian dari pewaris, maka harta yang dialihkan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan. Inilah yang kemudian diartikan sebagai asas semata akibat kematian, tidak ada saling waris-mewarisi tanpa adanya suatu kematian.

5. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris ialah mereka yang memiliki hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Ada banyak penjelasan dalam ayat al-qur'an dan As-sunnah tentang hal ini, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa' : 11. Ayat ini menjelaskan terkait dengan bagian yang akan diperoleh laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Selain itu, dalam ayat tersebut juga disebutkan tentang siapa saja yang berhak memperoleh harta saudaranya yang telah meninggal dunia. Adapun penggolongan ahli waris ini ada 3 bagian, yaitu :³⁸

a. *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Bagian yang telah ditetapkan tersebut yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Terdapat 25 orang yang dapat mewarisi harta warisan tersebut, yakni :

³⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, h. 63-67

Ahli waris dari kerabat laki-laki :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek (ayah dari ayah)
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki (anak dari saudara kandung laki-laki)
- 9) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah)
- 10) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara ayah (paman) yang seayah
- 12) Anak paman yang seibu seayah
- 13) Anak paman yang seayah
- 14) Suami
- 15) Seorang lelaki yang memerdekakannya

Ahli waris dari kerabat perempuan :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak lelaki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan (ibu dari ibu)
- 5) Nenek perempuan (ibu dari ayah)
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan seayah

- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Seorang perempuan yang memerdekakannya

Jika semua ahli waris diatas masih hidup, maka yang berhak untuk memperoleh harta warisan ialah :

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami/istri

b. *Ashabah*

Secara bahasa *ashabah* artinya pelindung, pembela, penolong. Adapun secara istilah *ashabah* ialah ahli waris yang terkait dengan penerimaan harta warisan tidak ada aturan yang jelas mengenai berapa bagian yang akan diterima, dan kelompok ahli waris ini dapat menerima semua harta, sebagian, atau bahkan seluruhnya. Terdapat aturan yang berlaku bagi ahli waris in, yaitu :

- a) Apabila tidak ada ahli waris dari golongan *ashabul furudh*, maka seluruh harta warisan menjadi milik golongan *ashabah*.
- b) Jika ahli waris *ashabul furudh* ada, ahli waris *ashabah* mendapat sisa *ashabul furudh*.
- c) Ketika harta warisan dibagi habis seluruhnya oleh ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* tidak akan mendapatkan harta warisan tersebut.

Ahli waris golongan ini diantaranya yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman
- 10) Paman seapak
- 11) Anak laki-laki paman
- 12) Anak laki-laki paman seayah

Ahli waris ini dibedakan menjadi menjadi 3 golongan sebagai berikut :³⁹

a) *Ashabah Binafsihi* (dengan sendirinya)

Yaitu ahli waris yang dengan sendirinya menjadi *ashabah* tanpa alasan lain. *Ashabah binafsihi* mencakup semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Adapun rinciannya yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu lelaki dari anak lelaki kebawah
- 3) Bapak

³⁹ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta : Prenadamedia, 2020), h.141-142

- 4) Kakek dari pihak bapak keatas
 - 5) Saudara laki-laki kandung
 - 6) Saudara laki-laki sebapak
 - 7) Keponakan laki-laki dari saudara sekandung
 - 8) Keponakan laki-laki dari saudara sebapak
 - 9) Paman kandung
 - 10) Paman sebapak
 - 11) Anak lelaki paman kandung
 - 12) Anak lelaki paman sebapak
 - 13) Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan
 - 14) *Ashabah* lelaki yang memerdekakan
- b) *Ashabah bil Ghair* (bersama orang lain)
- Yaitu seorang perempuan menjadi *ashabah* ketika ia bersama laki-laki yang sederajat dengannya. Apabila orang lain tersebut tidak ada, maka ia tidak menjadi *ashabah*. Ahli waris ini diantaranya yaitu:
- 1) Anak perempuan bersama anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c) *Ashabah Ma'al Ghairi* (karena orang lain)

Yaitu seseorang yang menjadi *ashabah* karena adanya orang lain yang bukan termasuk *ashabah*, apabila orang itu tidak ada maka ia bukan termasuk *ashabah*. Diantara ahli waris ini yakni :

- 1) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
- 2) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c. *Dzawil Arham*

Dzawil arham ialah kerabat yang bukan termasuk kelompok *ashabul furudh* maupun *ashabah*. Golongan ahli waris ini sebagai berikut :

- 1) Cucu dari anak perempuan
- 2) Anak dari cucu perempuan
- 3) Kakek (ayah dari ibu)
- 4) Ibu dari kakek
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- 7) Anak saudara perempuan
- 8) Bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan kakek
- 9) Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman
- 12) Bibi (saudara perempuannya ibu)

Terdapat perbedaan dikalangan para ulama terkait *dzawil arham* ini, ada yang mengatakan bahwa kelompok ini bukan merupakan ahli waris, akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwa *dzawil arham* ini masih termasuk ahli waris serta memiliki hak untuk memperoleh harta warisan apabila tidak adanya kelompok ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah*.

6. Sebab-Sebab dan Halangan Menerima Warisan

a. Sebab-Sebab Menerima Warisan

1) Hubungan Perkawinan

Artinya alasan perkawinan menyebabkan seseorang, baik suami maupun istri menjadi ahli waris. Ketika istri meninggal, maka suami menjadi ahli waris istri dan begitupun sebaliknya. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah :⁴⁰

a) Perkawinan Sah Menurut Hukum Islam

Artinya suami istri telah melangsungkan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat atau rukun perkawinan yang ditentukan oleh syariat islam. Meski keduanya belum pernah saling berhubungan.

b) Perkawinan Masih Utuh

Artinya mereka masih berstatus suami istri ketika salah satu pihak meninggal dunia.

⁴⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, h. 73

2) Hubungan Kekerabatan

Maksud dari hubungan kekerabatan ini adalah adanya sebab pewarisan karena kekerabatan atau kelahiran. Ahli waris sebab hubungan kekerabatan ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :⁴¹

- a) *Furu'*, merupakan keturunan ke bawah. Seperti anak, cucu dan sebagainya.
- b) *Ushul*, merupakan keturunan keatas. Seperti ayah, kakek dan sebagainya.
- c) *Hawasyi*, keluarga dari garis keturunan ke samping. Seperti saudara, bibi, paman, dan sepupu.

3) Hubungan Sebab *Wala'*

Alasan pembagian warisan ini adalah bahwa ketika seseorang membebaskan orang lain dari perbudakan, orang yang membebaskannya memiliki hak wala atas orang yang dibebaskannya. Artinya, jika orang yang dibebaskan kemudian meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, maka orang yang berhak wala adalah ahli warisnya

b. Penghalang Menerima Warisan

Penghalang penerimaan harta warisan oleh ahli waris terjadi apabila terdapat sebab-sebab tertentu yang telah dilakukannya sekalipun memenuhi rukun, syarat ataupun sebab pembagian harta warisan. Penghalang tersebut diantaranya ialah :⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 72

⁴² Ammi Nur Baits, *Op. Cit*, h. 152-154

1) Perbedaan Agama

Ahli waris harus memiliki status agama yang sama dengan pewaris. Jika salah satu dari mereka berbeda agama baik karena kekufuran atau lainnya, maka tidak ada saling waris mewarisi di antara mereka. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada muslim.” (HR. *Muttafaqun ‘Alaih*)

2) Pembunuhan

Artinya, jika ahli waris membunuh pewaris/*muwarits*, maka haknya untuk memperoleh harta warisan dari pewaris/*muwarits* langsung hilang, hal ini merupakan kesepakatan dari para ulama. Ini didasarkan sabda Nabi saw :

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya : “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

3) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima maupun mewariskan harta warisan dari kerabatnya setelah kematiannya kelak, karena baik budak maupun hartanya adalah milik tuannya. Misalkan, ada seorang anak merdeka memiliki ayah seorang budak, pada saat anak tersebut meninggal dunia maka ayahnya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta anaknya sebab ia masih dalam status seorang budak. Begitupun sebaliknya, apabila ayahnya kelak meninggal dunia maka anaknya juga tidak bisa memperoleh harta warisan dari

sang ayah karena ayah dan hartanya milik tuannya. Allah swt telah menjelaskan perihal kedudukan seorang budak dalam Al-qur'an, yang berbunyi :

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya : “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya (budak) di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu.” (Q. S. Al-Anfal : 7)

C. Tinjauan tentang Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ada karena faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan perluasan aqidah Islam. Ini sering digunakan dalam hukum Islam sebagai seperangkat norma dalam fikih dan syariah. Secara teoritis, ia terkait dengan banyak aspek kehidupan manusia dan menjadi lembaga sosial Islam yang paling penting dan memberikan legitimasi bagi proses perubahan antara dinamika sosial dan ajaran Islam. Sedangkan dalam sosiologi, fenomena sosial adalah dinamika kehidupan yang berhubungan dengan manusia karena berbagai konteks.⁴³

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam masyarakat dan mempelajari keterkaitan antara hukum Islam dan konteks sosial. Dampak hukum Islam terhadap umat Islam dapat dilihat dari dampak hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat. Fikih sosial Islam adalah metode mempelajari aspek-aspek Islam dari sudut pandang komunitas Muslim dalam masyarakat. Sosiologi hukum Islam dengan demikian adalah pemahaman hukum (hukum Islam) terhadap persoalan-persoalan yang terkandung dalam masyarakat Islam, dengan

⁴³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), h. 1-2

menggunakan teori konsep-konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah, serta penelitian sosiologis dalam kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dari sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam yang telah dijabarkan, sosiologi hukum Islam berarti ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktek-praktek yurisprudensi yang mengatur interaksi antara berbagai masyarakat. Fenomena dalam masyarakat muslim adalah seseorang yang taat hukum syariah.⁴⁴ Dengan demikian, sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan interaksi yang terjadi antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Cakupan sosiologi hukum Islam sangat luas, namun terbatas pada isu-isu sosial kontemporer seperti politik, ekonomi, masyarakat dan budaya yang memerlukan penelitian dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum (hukum islam) dalam masyarakat Islam. Menurut Atho' Mudzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho menyampaikan bahwa sosiologi dalam kajian Islam dapat mengambil beberapa tema, antara lain :

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- b. Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat praktik hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat dengan mengacu pada hukum Islam.

⁴⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), h. 18

- d. Model interaksi masyarakat seputar hukum syariah.
- e. Gerakan atau organisasi sosial yang mendukung atau tidak mendukung syariat Islam.⁴⁵

Kajian Islam dengan pendekatan sosiologis dapat menilai pola transmisi agama dan sejauh mana masyarakat mengamalkan ajaran agama. Mengkaji intensitas masyarakat menjalankan ritual keagamaan melalui observasi dan pengamatan, serta mengkaji pola sosial masyarakat muslim, yaitu pola relasional tingkat pemahaman agama masyarakat, perilaku toleransi antara kalangan terpelajar dan masyarakat muslim yang tidak terpelajar.

Pada hakikatnya, sosiologi hukum Islam membantu penalaran pembaca tentang fenomena keagamaan dan wawasan tentang masalah-masalah sosial di masyarakat. Sosiologi hukum Islam dengan demikian merupakan pemahaman yuridis (hukum Islam) terhadap persoalan-persoalan sosial, khususnya persoalan-persoalan sosial sebagaimana yang diwadhahi oleh masyarakat Islam di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat, sosiologi hukum merupakan ilmu yang relatif realistik karena selalu mengutamakan kajian tentang apa yang terjadi. Setiap perubahan

⁴⁵ M. Rasyid Ridho, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Antho' Mudzhar Al-Ahkam", *Jurnal sosiologi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 7, (Desember 2012), h. 300

dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Pemahaman ini dibangun atas tiga sebab pokok yang timbul dari waktu ke waktu dalam masyarakat, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang dilihat dan dirasakan secara empiris adalah mutlak benar, karena yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Menurut hukum Islam, hukum itu ada karena lahiriahnya, artinya apa yang dilihat dan dirasa adalah aturan mutlak dari keberlakuan hukum Islam.
- b. Pemahaman segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan dalam masyarakat bukanlah suatu peristiwa. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realitas relatif yang sangat dekat dengan segala macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan memungkinkan interpretasi hukum yang netral terhadap perilaku manusia dan masyarakat.
- c. Mengkompromikan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dalam pemahaman hukum merupakan bentuk sintesa dari realitas absolut dan relatif.⁴⁶

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lainnya saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hal inilah yang menjadi awal mula dari interaksi timbal balik sehingga masyarakat yang realitas lahir dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk melalui interaksi mengarah pada kohesi sosial, kolektivitas perilaku dan kemampuan. Fakta rasional bahwa Islam memiliki kaidah hukum sebagai sistem atau sumber

⁴⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 16-25

nilai, dan paradigma metafisika yang menjangkau segala hal *isoterik* dan *esoterik*, karena di dalam sistem nilainya terdapat rasionalitas dan perilaku manusia bahkan saling berinteraksi satu sama lain.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari perilaku berbasis agama dari perspektif sosiologi. Secara sosiologis, gejala hukum Islam sebagai bagian dari fenomena sosial merupakan gabungan dari interaksi yang saling fungsional, sebagai berikut :

- 1) Hubungan historis dan geografis antar daerah yang menganut agama yang sama.
- 2) Relasi metodologis sebagai interaksi intelektual yang menciptakan sistem sosial dari keragaman yang setara.
- 3) Hubungan emosional dan genetik yang timbul dalam perkawinan, keluarga, lingkungan organisasi, serta masyarakat.
- 4) Relasi otorital, yaitu interaksi antara penguasa dengan rakyat, norma-norma sosial dan pelaksanaan hukum yang diberlakukan oleh penguasa.
- 5) Hubungan yudisial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat
- 6) Hubungan territorial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, dan wilayah masyarakat yang di dalamnya diterapkan hukum Islam sebagai hukum positif atau sebagai sistem norma hukum.

Memahami pengaruh eksternal dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari perspektif sosiologi hukum, implementasi hukum Islam dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu :

- a) Aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia atau muamalah yang disikapi melalui interaksi sosial dan manifestasi tradisional sehingga menjadi norma sosial.
- b) Aspek murni yang berhubungan langsung dengan keyakinan rohani dan batin yang dikenal dengan *i'tiqadiyah*

Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dikaji dari perspektif sosiologi hukum Islam, dan hukum Islam dianggap terkait dengan urusan Islam dan bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini tentu saja memiliki konteks sosial yang berbeda, sehingga implementasi teknisnya berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Berdasarkan pemahaman inilah diperlukan adanya sosiologi hukum untuk menelaah realitas empiris tentang bentuk-bentuk praktik hukum Islam, setelah menjadi norma sosial atau menjadi hukum yang berupa undang-undang.⁴⁷

4. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibnu Khaldun, ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam, yaitu:⁴⁸

- a. Solidaritas sosial (*'ashobiyah*), sebuah konsep yang berbeda dari sosiologi Islam Barat yang menganggap solidaritas sosial sebagai penentu perubahan sosial dan bukan faktor dominan, peluang atau

⁴⁷ *Ibid*, h. 132-135

⁴⁸ Nasrullah, *Op. Cit*, h. 12

nasib yang menentukan perubahan sosial. Dengan demikian, unsur kohesi sosial akan tetap menentukan nasib bangsa ke depan.

- b. Masyarakat badawah (pedesaan), yaitu sekelompok orang lemah dan sederhana yang mengembara peradaban. Tetapi persamaan nasib, norma, nilai, dan kepercayaan adalah sama, dan keinginan untuk bekerja sama tumbuh subur di masyarakat. Solidaritas masyarakat ini sangat kuat dan mereka hanya menjelajahi dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menjauhi kemewahan. Orang Badui lebih mudah dikendalikan daripada penduduk kota, yang kesulitan mendapatkan nasihat karena jiwa mereka dikuasai oleh nafsu.
- c. Masyarakat hadhoroh (perkotaan), yang dicirikan oleh hubungan sosial impersonal atau standar hidup individual. Setiap orang mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka secara mandiri dari orang lain. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern masyarakatnya maka semakin rendah nilai *assabiyyahnya*. Menurutnya, penduduk kota hidup dalam kemewahan, tunduk pada tempat kelahiran keinginan mereka, yang membawa mereka pada moralitas yang buruk. Karena moralitas yang buruk, pikirannya tertutup, dan mereka terbiasa melanggar nilai dan norma, sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.